

BAB 5 PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Setelah penulis menguraikan dalam latar belakang pada Bab I, kemudian mengenai Mahkamah Konstitusi pada Bab II, mengenai Dewan Perwakilan Daerah pada Bab III, dan analisis penulis pada Bab IV maka didalam Bab V ini penulis akan menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Dewan Perwakilan Daerah merupakan salah satu lembaga negara RI. sesuai dengan namanya, ia mewakili kepentingan daerah, yaitu daerah provinsi asal pemilihan anggotanya. Dewan Perwakilan Daerah RI memiliki kewenangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 ayat (2), Pasal 23E ayat (2), Pasal 23F ayat (1) UUD 1945 maupun Pasal 32-Pasal 51 UU No. 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD.
2. Pengertian *legal standing* dalam hukum acara pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi adalah kemampuan subyek hukum untuk memenuhi persyaratan menurut undang-undang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap konstitusi kepada Mahkamah Konstitusi. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon agar memiliki *legal standing* adalah:
 - a. Kualifikasi pemohon sebagaimana ditentukan undang-undang Mahkamah Konstitusi (syarat formal), yaitu sebagai Perorangan Warga Negara Indonesia, Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, Badan Hukum publik atau privat, dan Lembaga Negara.
 - a. Terdapat hak dan dari/atau kewenangan konstitusional pemohon yang dirugikan oleh berlakunya undang-undang (syarat materiel).
2. Kerugian konstitusional terjadi apabila hak-hak yang dijamin oleh UUD tersebut ternyata dikurangi, dibatasi, atau menjadi tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya. Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan lima syarat terhadap pengertian kerugian konstitusional, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Menguraikan kerugian hak dan atau kewenangan konstitusional yang disebabkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Dengan persyaratan tersebut, Pemohon harus terlebih dahulu menyebutkan dan menguraikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh UUD 1945. Apa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam UUD 1945. Tanpa menyebutkan dan menguraikan hak-hak konstitusional Pemohon, maka unsur kerugian konstitusional tidak akan terpenuhi, yang menyebabkan Pemohon tidak akan memiliki legal standing. Selanjutnya Pemohon harus menguraikan bahwa hak dan atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Pemohon sebelum mengajukan permohonan juga harus memastikan bahwa terhadap kerugian konstitusionalnya memang tidak ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh kecuali dengan permohonan *constitutional review* kepada Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga diharapkan dapat memahami rasio dibalik pembuatan undang-undang dan bagian atau pasal yang dimohonkannya, untuk dapat merumuskan secara lebih baik akan kerugian konstitusional yang dialaminya. Kerugian yang

dialami oleh Pemohon harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau sudah eksis. Namun demikian, apabila kerugian tersebut belum terjadi, akan tetapi dengan suatu penalaran yang wajar dapat diperkirakan kerugian konstitusional tersebut potensial akan terjadi, maka hal itu dapat diterima. Dalam perumusan permohonan, setelah menguraikan adanya hak konstitusional yang diberikan dan kerugian yang dialami, wajib diperhatikan bahwa antara keduanya mutlak harus ada hubungan sebab akibat (causal verband). Mungkin saja terjadi, Pemohon memang benar memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD dan Pemohon juga mengalami kerugian, namun kerugian tersebut tidak ada hubungan sebab akibat dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan, sehingga permohonannya tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi.

3. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK dengan tegas memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk "menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dimana pada umumnya pengujian undang-undang dilakukan karena adanya norma (ketentuan) undang-undang yang dianggap inkonstitusional oleh pemohon. Dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b UU MK mewajibkan Pemohon dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 untuk menguraikan dengan jelas materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggapnya bertentangan dengan UUD 1945. Pemenuhan terhadap ketentuan Pasal 51 ayat (3) huruf b tersebut menjadi wajib sebab, menurut Pasal 56 ayat (3) UU MK, jika Mahkamah mengabulkan permohonan maka Mahkamah harus menyatakan dengan tegas materi muatan pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Sebagai akibat selanjutnya, menurut Pasal 57 ayat (1) UU MK, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Artinya, ketentuan yang (hendak) dinyatakan "bertentangan dengan UUD 1945" dan "tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat" itu harus ada secara

konkret. Ketiadaan norma diartikan sebagai obyek pengujian dalam pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Dimana dalam mengajukan pengujian undang-undang, Pemohon harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 51 UU MK tersebut, bila tidak maka majelis hakim konstitusi dapat menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

5.2 SARAN

Berdasarkan uraian dan simpulan yang diberikan diatas, terdapat beberapa saran antara lain:

1. Perlu segera melakukan amandemen bagi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, hal ini untuk memperbaiki atau meminimalisir beberapa kekurangan dan kelemahan dalam UU MK sekarang khususnya yang terkait dengan hukum acara.
2. Berkaitan dengan *legal standing* Pemohon pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, penerapan unsur-unsur kerugian konstitusional Pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang telah menjadi yurisprudensi untuk memohon pengujian undang-undang, harus secara konsisten diterapkan oleh majelis hakim konstitusi maupun semua pihak yang terkait dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini untuk menghindari kerancuan hukum dan merupakan salah satu penegakkan hukum acara di Mahkamah Konstitusi, karena penegakkan hukum formil merupakan penegakkan hukum materiil juga.
3. Untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari pemeriksaan pengujian undang-undang yang sia-sia, pemeriksaan *legal standing* Pemohon sebaiknya diputuskan pada tahap awal pemeriksaan. Hal mana bila amar putusan tidak dapat diterima diberikan pada bagian akhir atau bersama-sama dengan pokok perkara terkesan terdapat ketidakkonsistenan antara maksud dari amar putusan tersebut maupun tindakan pemeriksaan itu sendiri.